



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **17** TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
6. Unit pelaksana teknis daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani urusan pelayanan laboratorium parameter lingkungan pengujian.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Sub Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pada Laboratorium Lingkungan pada Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 5

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tugas Dinas di bidang pemeriksaan, pengujian, analisis kualitas lingkungan, pengembangan teknis dan mutu pengujian laboratorium Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan limbah laboratorium dan keselamatan, kesehatan kerja;
- b. penyelenggaraan manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- c. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- d. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- f. penyelenggaraan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- g. penyelenggaraan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- h. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- i. penyelenggaraan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak; dan
- j. pelaksanaan pengambilan sample dan pengujian sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan operasional dan kegiatan teknis di lingkungan Laboratorium Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan limbah laboratorium dan keselamatan, kesehatan kerja;
 - b. pelaksanaan manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
 - c. pelaksanaan pengaduan hasil pengujian;
 - d. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
 - e. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - f. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - g. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
 - h. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i. pelaksanaan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak; dan
 - j. pelaksanaan pengambilan sample dan pengujian sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak.
 - k. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran Laboratorium Lingkungan berdasarkan rencana kerja jangka menengah.
 - l. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - m. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium; dan
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan penataan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;

8

- f. pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;
- g. pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi;
- h. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
- i. pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan penyusunan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) unsur-unsur lain dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas dengan mempertimbangkan usulan kepala UPTD.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.b.

8

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) kepala UPTD wajib melaksanakan sistim pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Lingkungan Hidup serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 Juni 2019
6 Syawal 1440 H



BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil,
pada tanggal 10 Juni 2019
6 Syawal 1440 H.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 451

g

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR **17** TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIK DAERAH
 LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN



KETERANGAN:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan



5